



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET,  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580069, 580169, 580275, Faksimili (0711) 580644  
Laman: [www.unsri.ac.id](http://www.unsri.ac.id)

---

KEPUTUSAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 0004/UN9/SK.BPHM.IH/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVESITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;  
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);  
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);  
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;  
7. Keputusam Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sriwijaya;  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 0012/UN9/SB3.BPHM.IH/2022 Tahun 2022

**MEMUTUSKAN;**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVESITAS SRIWIJAYA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 0012/UN9/SB3.BPHM.IH/2022 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Inderalaya

Pada tanggal 16 September 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
UNIVESITAS SRIWIJAYA,**



*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. Muhammad Said, M.Sc  
NIP 196108121987031003


Lampiran  
Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Pelaksana Universitas Sriwijaya  
Nomor : 0004/UN9/SK.BPHM.IH/2022  
Tanggal : 16 September 2022

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

No	Usulan Informasi yang di Kecualikan
1	Rincian Harga Perkiraan Sendiri Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa
2	Dokumen Penawaran dari penyedia barang/jasa pada Proses Pengadaan barang/jasa
3	Data Pribadi Dosen dan Tenaga Kependidikan
4	Dokumen-dokumen dan Berita Acara Proses Pembinaan Aparatur (BINAP)
5	Hasil Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
6	Rekam Medis Pasien
7	Rekap Nilai Studi Mahasiswa yang Terdapat pada Bagian Akademik
8	Penilaian dalam proses rekrutmen dan seleksi pegawai
9	Soal Tes Ujian Masuk mahasiswa dan rekrutmen pegawai
10	Kunci Jawaban Tes Ujian
11	Dokumen audit internal, laporan hasil audit internal dan laporan keuangan yang belum diaudit (unaudited)
12	Proposal Penelitian
13	Penelitian yang masih dalam proses
14	Dokumen Perjanjian Kerja Sama (MoA)
15	Hasil Notulensi Rapat yang sifat rahasia
16	Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan aplikasi serta User Name dan password



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

  
Prof. Dr. Muhammad Said, M.Sc  
NIP 196108121987031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580069, 580169, 580275, Faksimili (0711) 580644  
Laman: www.unsri.ac.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR : 0012/UN9/SB3.BPHM.IH/2022  
TAHUN 2022

Pada hari ini, Jumat Tanggal Enam belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Ruang Rapat Kantor Pusat Administrasi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini:










Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	ditutup	
Rincian Harga Perkiraan Sendiri Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 17 huruf (i) dan Huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>2. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah</li></ol>	Dibuka pada saat proses pelelangan dan Sampai dengan penetapan pemenang Pengadaan barang/jasa	Surat-surat badan publik yang sifatnya rahasia, dan dapat mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan	1 Tahun
Dokumen Penawaran dari penyedia barang/jasa pada Proses Pengadaan barang/jasa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 17 huruf (b) dan huruf (h) angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>2. Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Sebagaimana Terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015</li></ol>	Dibuka pada saat proses pelelangan dan apabila ada kepentingan hukum	Perlindungan hak atas kekayaan intelektual Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	1 Tahun

Data Pribadi Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Pasal 17 huruf (g) dan (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik 2. Pasal 44 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.	Setelah Mendapat Persetujuan Tertulis dari yang bersangkutan atau pimpinan unit kerja	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	Tidak ada batas waktu
Dokumen-dokumen dan Berita Acara Proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	Pasal 17 huruf (h) angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat dibuka apabila diajukan permohonan kepada PPID Unsri dan disetujui oleh atasan PPID	Dapat mengungkap rahasia pribadi	12 Tahun
Hasil Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai	1. Pasal 17 Huruf (h) angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik. 2. Pasal 44 Ayat (1) Huruf (h) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat dibuka apabila diajukan permohonan kepada PPID Unsri dan disetujui oleh atasan PPID	Dapat mengungkap rahasia pribadi	12 Tahun
Rekam Medis Pasien	Pasal 17 huruf (h) angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, aparat penegak hukum dan kepentingan penelitian	Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	Tidak ada batas waktu
Rekap Nilai Studi Mahasiswa yang Terdapat pada Bagian Akademik	1. Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka atas permohonan oleh mahasiswa yang bersangkutan	Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi dan informasi yang bersifat rahasia yang digunakan untuk mengetahui penilaian prestasi peserta didik kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan	5 Tahun
Penilaian dalam proses rekrutmen dan seleksi pegawai	1. Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah proses penetapan, kelulusan yang ditetapkan oleh lembaga	informasi yang bersifat rahasia yang digunakan untuk mengetahui penilaian prestasi peserta dalam penyaringan	1 tahun

			penerimaan pegawai kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	
Soal Tes Ujian Masuk mahasiswa dan rekrutmen pegawai	1. Pasal 17 huruf (b) dan huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat dibuka untuk kepentingan pendidikan dan hukum, setelah mendapat persetujuan atasan PPID	informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Tidak ada batas waktu
Kunci Jawaban Tes Ujian	1. Pasal 17 huruf (b) dan huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat dibuka untuk kepentingan pendidikan dan hukum, setelah mendapat persetujuan atasan PPID	informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Tidak ada batas waktu
Dokumen audit internal, laporan hasil audit internal, dan laporan keuangan yang belum diaudit ( <i>unaudited</i> )	Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat dibuka untuk kepentingan hukum, setelah mendapat persetujuan atasan PPID	Dokumen yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	12 tahun
Proposal Penelitian	1. Pasal 17 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 2. Pasal 44 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat dibuka untuk kepentingan pendidikan dan hukum, setelah mendapat persetujuan atasan PPID	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	5 tahun
Penelitian yang masih dalam proses	1. Pasal 17 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat dibuka untuk kepentingan pendidikan dan hukum, setelah	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	5 tahun

	2. Pasal 44 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	mendapat persetujuan atasan PPID		
Dokumen Perjanjian Kerja Sama (MoA)	1. Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat dibuka untuk kepentingan pendidikan dan hukum, setelah mendapat persetujuan atasan PPID	Memorandum atau surat-Surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sesuai dengan periode waktu kerjasama yang disepakati para pihak
Hasil Notulensi Rapat yang sifat rahasia	1. Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat dibuka untuk kepentingan hukum dengan persetujuan atasan PPID	Surat-surat badan publik yang menurut sifatnya rahasia, kecuali atas putusan komisi Informasi dan Pengadilan	12 Tahun
Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan aplikasi serta User Name dan password	1. Pasal 17 huruf (c) dan (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 Ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 3. Pasal 16 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat dibuka untuk kepentingan hukum dan TRIDARMA Pendidikan setelah mendapat persetujuan atasan PPID	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan dan yang menurut sifatnya dirahasiakan	12 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:


No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Muhammad Said, M.Sc	PPID Pelaksana Universitas Sriwijaya	KPA	
2	Dedi Supriadi, S.T.,M.Si	PPID Pelaksana Pembantu	BPHM	
3	Artha Febriansyah, S.H. M.H.	Bidang Penyelesaian Sengketa	Fakultas Hukum	
4	Taslim, S.H.,M.H.	Bidang Penyelesaian Sengketa	Fakultas Hukum	
5	Nurly Meilinda,S.I.Kom., M.I.Kom	Bidang Pelayanan Informasi	FISIP	
6	Rindang Senja Andriani, S.I.Kom.,M.I.Kom	Bidang Pelayanan Informasi	FISIP	
7	Miftha Pratiwi, S.I.Kom.,M.I.Kom	Bidang Pelayanan Informasi	FISIP	
8	Dra. Eny Fitriany, M.Si	Bidang Pelayanan Informasi	BPHM	
9	Arief Alkahfi, S.T.	Bidang Pelayanan Informasi	BPHM	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal, 16 September 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA,



  
Prof. Dr. Muhammad Said, M.Sc  
NIP 196108121987031003